

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak menempati urutan pertama di asia tenggara. Menurut data statistik Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022 sebesar 86,9% masyarakat Indonesia memeluk agama islam. Dikutip dari *pewreseach.org*, penduduk muslim di Indonesia diperkirakan akan terus bertambah. Hal tersebut menjadi pemicu berkembangnya organisasi-organisasi keagamaan seperti Yayasan Pendidikan dan Tempat Ibadah.

Selain menjadi tempat ibadah, Masjid merupakan salah satu wadah penggerak kegiatan keagamaan dan sosial bagi umat muslim yang melibatkan banyak pihak untuk terwujudnya tujuan bersama. Karena itu, Masjid dapat dikategorikan sebagai organisasi sektor publik yang tergolong dalam entitas nonlaba nonpemerintah. Entitas nonlaba mengambil peran penting bagi pembangunan sosial dan masyarakat, isu-isu mengenai kesejahteraan sosial serta pengembangan masyarakat menjadi perhatian utama bagi entitas nonlaba. Hal tersebut dikarenakan eksistensi dan keberadaan entitas nonlaba sangat dipengaruhi oleh publik, integritas entitas nonlaba harus menjadi atensi untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Istilah nonlaba digunakan untuk entitas dengan tujuan sosial, tanpa ada maksud mencari laba. Sebelumnya organisasi nonlaba sering disebut sebagai organisasi nirlaba. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) melakukan perubahan terhadap kata nirlaba menjadi nonlaba ditahun 2020, karena kata imbuhan “nir” pada nirlaba secara tatanan bahasa mengartikan bahwa sebuah entitas yang tidak mengharapkan keuntungan

dalam kegiatan operasionalnya. Organisasi nonlaba yang dimaksud tidak semata-mata menunjukkan bentuk negatif dari laba atau keuntungan. Dalam arti lain, organisasi nonlaba bukan berarti tidak mengharapkan keuntungan dan mengalami kerugian selama menjalankan aktivitas operasionalnya.

Masjid menjadi pusat peradaban dikalangan umat muslim. Fungsi utama didirikannya Masjid ialah untuk ibadah, mempelajari ilmu-ilmu keagamaan, dan sebagai tempat memperingati hari besar umat muslim. Segala bentuk kegiatan umat muslim baik dari segi keagamaan, sosial, dan bahkan ekonomi dapat dilakukan dilingkungan Masjid dengan mematuhi hukum dan syariat islam. Dengan pesatnya perkembangan perekonomian saat ini, pengurus Masjid didorong untuk terlibat dalam kegiatan kewirausahaan sebagai metode penggalangan dana alternatif yang nantinya akan menumbuhkan kemampuan Masjid dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dan menghindari kendala perekonomian dimasa depan. Mengingat banyaknya kegiatan yang dilaksanakan dilingkungan Masjid, pengurus Masjid diwajibkan membuat sebuah bentuk pertanggungjawaban terkait dengan kegiatan operasional Masjid. Meskipun Masjid bukanlah sebuah entitas bisnis, namun dalam aktivitas operasionalnya masih bersinggungan dengan persoalan keuangan dan penganggaran seperti menghimpun dana masyarakat yang ditujukan untuk kemaslahatan umat seperti zakat dan infaq serta anggaran untuk membayar beban listrik, gaji karyawan, dan pembangunan Masjid.

Berbeda dengan entitas bisnis yang memiliki struktur kepemilikan dan pertanggungjawaban kepada pemegang saham, entitas nonlaba pada sektor sosial salah satunya Masjid dimiliki oleh seluruh masyarakat selaku penyalur dana dimana karakteristik anggarannya terbuka untuk publik sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus Masjid kepada masyarakat dan penyalur dana. Sumber pendanaan Masjid sendiri berupa zakat, infaq, wakaf, hibah, dan sedekah yang diperoleh dari sukarela masyarakat dengan maksud spiritual kepada Tuhan dimana dana yang dihimpun ini diharapkan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat kembali. Penyajian dan penyusunan laporan keuangan

entitas nonlaba perlu menjadi perhatian khusus bagi pengurus organisasi sektor publik berorientasi nonlaba karena menimbulkan karakteristik tersendiri pada perlakuan akuntansi, siklus operasi, jenis transaksi, dan pola manajemen keuangan tidak sama dengan entitas bisnis.

Organisasi sektor publik mengenal prinsip GCG (*Good Public Governance*) yang terdiri atas transparansi, akuntabilitas, responsivitas, keadilan, partisipasi, aturan hukum, konsensus, efisiensi, efektivitas serta visi strategik. Terkait dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang mengharuskan adanya pertanggungjawaban dan keterbukaan atas sumber daya yang telah dihimpun dari masyarakat. Akuntansi dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban pengurus Masjid dengan menyajikan laporan keuangan yang andal memuat informasi data ekonomi entitas dalam satu periode berpedoman pada standar akuntansi di Indonesia sehingga pengelolaan finansial Masjid dapat tersaji dengan baik dan dipercaya oleh publik. Peran mendasar akuntansi ialah mampu menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya terkait aktivitas yang berhubungan dengan keuangan dan kondisi sebuah entitas dalam bentuk sebuah laporan terinci. Bagi entitas nonlaba seperti Masjid, laporan keuangan bukan hanya menyajikan informasi mengenai kegiatan operasional yang dilakukan selama satu periode, lebih dari itu sebuah laporan keuangan menjadi bentuk tanggungjawab pengurus Masjid dalam memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas guna menjaga integritas entitas sehingga memenuhi rasa percaya masyarakat.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan memiliki pengaruh besar terhadap kelangsungan dan kredibilitas suatu organisasi. Namun, dalam kenyataannya penyusunan laporan keuangan bagi Masjid masih mengandalkan rasa saling percaya antar pengurus Masjid dibanding dengan sikap profesional sesuai standar. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah internal terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan (*power abuse*), hal ini dibuktikan dengan isu terkini terkait dengan

penyelewengan dana donasi suatu Yayasan yang bergerak disektor sosial keagamaan yakni ACT (Aksi Cepat Tanggap).

Dilansir dari laman majalah tempo, para petinggi Yayasan ACT melakukan penyelewengan dan pencucian uang dengan melakukan transfer sejumlah dana donasi untuk kepentingan pribadi. Munculnya tindakan *fraud* ini didasari oleh beberapa faktor antara lain adanya tekanan dan peluang bagi pelaku seperti alasan ekonomi dan emosional serta faktor rasionalisasi yang berarti mencari pembenaran untuk mempertahankan posisinya sebagai orang yang dipercaya atau mempertahankan kekuasaan dan jabatannya. *The Association of Certified Fraud Examiners* membagi Tindakan *fraud* kedalam tiga kelompok antara lain penyimpangan aset, pernyataan palsu, dan korupsi.

ISAK 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba dicetuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai pedoman organisasi nonlaba termasuk Masjid dan diberlakukan efektif per tanggal 1 Januari 2020 dan mencabut standar akuntansi terdahulu yaitu PSAK 45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba melalui PPSK Nomor 13 yang mencakup pencabutan PSAK 45 dengan penerbitan *Draft Ekposure* pada 26 September 2018. Dengan diterbitkannya pedoman penyusunan laporan keuangan entitas nonlaba ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi entitas nonlaba dalam menyusun laporan keuangan yang selaras dan andal serta mampu memberikan informasi terkait bagaimana manajemen memenuhi kewajiban dalam pengelolaan dana yang diamanahkan kepada entitas dan melaporkan data terkait posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas yang dapat menjadi acuan pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan entitas nonlaba dalam ISAK 35 terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan

Masjid menjalankan kegiatan operasionalnya dengan mengelola dana yang diterima secara sukarela dari masyarakat yang tidak mengharapkan pengembalian manfaat ekonomi yang sebanding. Masjid Darussalam Kota

Wisata Bogor merupakan salah satu Masjid terbesar di wilayah Cibubur, berdiri sejak tahun 1998 dengan daya tampung sebanyak seribu jamaah yang rutin mengadakan berbagai kegiatan sosial keagamaan dan tercatat pada tahun 2020 mampu mengumpulkan dana donasi sebanyak 3,3 miliar rupiah. Pada awal tahun 2022, Masjid Darussalam Kota Wisata Bogor tengah melakukan pembangunan untuk perluasan wilayah Masjid dengan target wakaf sebesar 1 miliar rupiah. Selama tahun 2020, Masjid Darussalam Kota Wisata Bogor melakukan penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi. Namun, standar akuntansi yang digunakan adalah PSAK 45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba yang sudah dicabut per 1 Januari 2020, hal ini menjadi fokus utama dalam topik penelitian yang akan dikaji mengenai peluang implementasi ISAK 35 untuk proses penyusunan dan pelaporan informasi keuangan entitas nonlaba pada laporan keuangan Masjid Darussalam Kota Wisata Bogor.

Penelitian terdahulu menyimpulkan mayoritas penyusunan laporan keuangan Masjid masih menggunakan cara manual tanpa memperhatikan pedoman akuntansi keuangan yang berlaku seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Nurkamila Dewi (2022) memperlihatkan bahwa penyusunan laporan keuangan Masjid Nurul Iman Tabek menggunakan metode tulis tangan yang hanya menyajikan laporan uang tunai masuk dan uang tunai keluar. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sukma Diviana (2020) menunjukkan penyajian Laporan keuangan pada Masjid Baitul Haadi Kota Padang yang hanya melaporkan rincian kas masuk dan kas keluar. Faktor yang memicu dampak tersebut antara lain minimnya wawasan dalam menggunakan teknologi dan kurangnya pengetahuan pengurus Masjid terkait standar akuntansi untuk pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang akuntabel sehingga penerapan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan organisasi nonlaba belum terealisasi dengan baik.

Melalui penjabaran singkat diatas dan mengingat pentingnya laporan keuangan yang andal bagi suatu organisasi sektor publik entitas nonlaba, penulis

tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Peluang Implementasi ISAK 35 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Nonlaba (Studi Kasus Pada Masjid Darussalam Kota Wisata Bogor)**”.

B. Perumusan Masalah

Penelitian ini menentukan rumusan masalah sebagai fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Masjid Darussalam Kota Wisata Bogor?
2. Bagaimana peluang implementasi ISAK 35 pada proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Masjid Darussalam Kota Wisata Bogor?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penulisan

Menurut penjabaran atas rumusan masalah, penulisan karya ilmiah ini memiliki tujuan:

- a. Untuk mengetahui proses penyusunan laporan keuangan Masjid Darussalam Kota Wisata Bogor.
- b. Untuk mengetahui peluang implementasi Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 dalam proses penyusunan laporan keuangan Masjid Darussalam Kota Wisata Bogor.

2. Manfaat Penulisan

Penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini menyimpulkan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Bagi Masjid Darussalam Kota Wisata Bogor

Penulisan karya ilmiah ini diharapkan menjadi wawasan dan pertimbangan bagi pengurus Masjid Darussalam Kota Wisata Bogor untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia sehingga informasi yang andal dapat tersampaikan dengan baik kepada publik.

b. Bagi Universitas Negeri Jakarta

Penulisan karya ilmiah ini diharapkan menjadi referensi untuk pengembangan penelitian dimasa depan mengenai implementasi standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan entitas nonlaba sehingga membuahkan hasil yang lebih baik.

c. Bagi Penulis

Penulisan karya ilmiah ini diharapkan menjadi bekal ilmu dan pengalaman bagi penulis setelah lulus menjadi Ahli Madya Akuntansi jenjang Diploma tiga (D-III) dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.